

Dampak Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Orlando Marani¹
Aaron Simanjuntak²
Yohanes C Seralurin³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap upaya penerimaan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah petugas pajak (fiskus) di KPP Pratama Jayapura. Jumlah pegawai pajak yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 76 pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jayapura. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan NPWP (X1), Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan variabel Penagihan (X3) tidak berpengaruh terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak.

Kata kunci: Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Pemungutan Pajak, Penerimaan pajak

Abstract

This research aims to analyze the effect of NPWP ownership obligations, tax checks, and tax collection on tax receipt efforts. The respondents in this study were tax officials (fiskus) at KPP Pratama Jayapura. The number of tax employees who sampled this research was 76 tax employees from the Primary Tax Service Office jayapura. The sample determination method used in the study is convenience sampling, while the data processing method used is multiple regression analysis. The results showed that NPWP Ownership (X1), Tax Check (X2), influenced the efforts to increase tax receipts. While the Billing variable (X3) has no effect on the Tax Revenue Increase Effort.

Keywords: NPWP ownership obligations, tax checks, tax collection and tax receipts

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, email :

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, email :

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, email : joecores@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan Negara berkembang. Namun Indonesia belum dapat menggunakan setiap potensi yang ada untuk menjadikannya Negara yang lebih maju, hal ini dilihat dari berbagai masalah ekonomi yang terjadi saat ini. (Rahman, 2018) Namun “pajak bisa menjadi solusi yang baik karena bukan hanya merupakan penerimaan secara langsung yang dapat diolah untuk berbagai macam keperluan Negara tetapi pajak juga merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Negeri” (Listyaningtyas, 2012) dalam (W.P.P & Jati, 2019) . Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara, kepatuhan wajib pajak adalah

salah satu faktor yang perlu untuk selalu diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena perilaku aktif wajib pajak tersebut dapat dijadikan sebagai data penting untuk merumuskan kebijakan pajak yang paling tepat.

Menurut konsep akuntansi keperilakuan, informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan tidak hanya berupa data kuantitatif, namun perlu juga dilengkapi dengan data kualitatif yang berasal dari perilaku wajib pajak (Suartana, 2012). Dengan kata lain, akuntansi keperilakuan menyediakan informasi tambahan dari sisi non finansial yang melengkapi kebutuhan informasi dari pengambil keputusan (Supriyono, 2018). Berdasarkan teori atribusi, faktor-faktor yang menyebabkan perilaku seseorang dalam teori akuntansi keperilakuan dapat dilihat melalui aspek internal dan eksternal. Artinya, seseorang berperilaku tertentu karena mungkin ada pengaruh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri atau dari luar dirinya (Robbins dan Judge, 2008). Faktor internal dapat berupa sikap, karakter, pengetahuan, keterampilan, atau sifat, sedangkan faktor eksternal dapat berupa lingkungan sekitar atau situasi tertentu yang mendorong seseorang untuk berperilaku yang sesuai (Heider, 1958). Akuntansi perilaku mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, yang mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Secara umum, salah satu lingkup akuntansi keperilakuan yaitu pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, bidang dari akuntansi keperilakuan ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerja sama. Akuntansi keperilakuan mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi yang digunakan sehingga mempengaruhi perilaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 1 menyebutkan “Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang menjadi hak orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa ganti rugi. Secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Hamel et al., 2007) “Pajak merupakan iuran yang bersumber dari rakyat yang dibayarkan ke dalam kas negara berdasarkan perundang-undangan yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan timbal balik dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara”. Sedangkan “NPWP ialah nomor register yang diberikan pada WP untuk sarana administrasi pajak dan diperuntukan sebagai identitas WP untuk menyelesaikan hak dan kewajiban pajaknya” Menurut Munari (2005) dalam (Febriyanti, 2013), “Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap penerimaan negara diharapkan meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan menurunnya peran migas dalam penerimaan negara”.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan atau disebut Sunset Policy pada tahun 2008 yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga hasil dana pajak dapat dirasakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Dalam kebijakan ini wajib pajak diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”. (Fitriyani dan Wiwik, 2009) dalam (Febriyanti, 2013).

Semua Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan sistem produksinya sendiri, harus diisi di Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi Wajib Pajak serta mendapatkan NPWP. Persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi wajib pajak yang menerima atau wajib dengan tahap holding / collection sesuai dengan ketentuan UU PPh 1984 dan perubahannya mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemerintah juga membutuhkan untuk meningkatkan penegakan hukum lainnya. Salah satu cara untuk menegakkan hukum ini adalah melalui pemeriksaan.

Sistem pemeriksaan harus mampu mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyampaian, pemotongan dan pemungutan serta pembayaran pajak oleh wajib pajak. Menurut (Salip 2006) dalam (Fadhillah & Andi, 2016), pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, yang dapat mencegah penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang nakal agar tidak mengulangi perbuatan salah di kemudian hari. Hal ini menyebabkan perlunya pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak secara terus menerus. Selain itu, Wajib Pajak seringkali dengan sengaja melakukan kecurangan pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh karena itu untuk menguji kepatuhannya juga perlu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsi pemeriksaan perpajakan, baik di Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat. Selain pemeriksaan pajak, terdapat juga kebijakan yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan yaitu dengan lebih aktif memungut pajak dari Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak. (Ginting, 2006) dalam (Fadhillah & Andi, 2016). Pemungutan pajak dilakukan karena masih banyak Wajib Pajak terdaftar yang belum melunasi terutangnya sehingga diperlukan tindakan pemungutan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan mencatat hingga per agustus 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.801,2 triliun atau 50.78% dari target APBN sebesar RP.1.577,56 triliun. Pada tahun sebelumnya tercatat penerimaan pajak sebesar RP.799,46 triliun, ini berarti angka tersebut tumbuh sebesar 0.21%. seluruh jenis pajak berada di posisi yang kurang memuaskan hingga agustus 2019. PPh 21 tercatat hanya sebesar RP.102,13 triliun, tumbuh 10,6% dan jauh dari pada tahun sebelumnya sebesar 16,46% angka ini terbilang jauh dari hasil yang ditetapkan oleh DJP. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura Penerimaan pajak di KPP Pratama jayapura pada tahun 2019 tak tercapai. KPP Pratama Jayapura mencatat penerimaan pajak pada tahun 2019 terealisasi 96,1 persen atau sekitar Rp.2,57 triliun dari targetnya sebesar Rp2,68 triliun. (KPP Pratama Jayapura, 2020). Berdasarkan survei tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dikatakan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak, tetapi target penerimaan pajak yang ditetapkan diawal masih belum bisa

tercapai, penerimaan pajak yang diterima setiap tahunnya masih sellau dibawah target yang ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak. Sebelum membuat kebijakan ini, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan antara lain pemerintah, pejabat pajak (fiskus), dan masyarakat yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan perpajakan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (W.P.P & Jati, 2019) dengan judul penelitian Pengaruh Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan, Penagihan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Badan di kpp Pratama Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan variabel Kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak, Penagihan pajak, dan Kesadaran wajib pajak memengaruhi penerimaan pajak badan secara positif. yang artinya setiap penambahan NPWP akan mempengaruhi penerimaan Pajak dan semakin sering dilakukan penagihan pajak akan berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Roulani Kalangi Piantik, 2020) dengan judul Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh secara persial dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu.

Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Menurut Fritz Heider (1958) Terdapat dua pengertian atribusi menurut Fritz Heider, yaitu atribusi sebagai proses persepsi dan atribusi sebagai penilaian kausalitas. (Pesireron, 2016). Menurut Heider, atribusi merupakan inti dari proses persepsi manusia. Lebih lanjut, Heider mengemukakan bahwa manusia terlibat dalam proses psikologis yang menghubungkan pengalaman subjektifnya dengan berbagai objek yang ada. Kemudian, berbagai objek ini direkonstruksi secara kognitif untuk menjadi sumber hasil pengalaman perseptual. Sebaliknya, ketika orang mencoba membayangkan suatu objek, mereka akan menghubungkan pengalaman itu dengan alam mereka. Minat Heider dalam kognisi sosial telah menyebabkan perumusan atribusi selanjutnya. Menurutnya, kognisi sosial merupakan suatu proses dimana orang merasakan dan menilai orang lain. Di sinilah muncul atribusi sebagai penilaian kausalitas yang menekankan pada penyebab orang tertentu berperilaku. Atribusi adalah proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku pada orang lain atau diri mereka sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang individu sebagai psikolog amatir yang mencoba memahami penyebab yang terjadi dalam berbagai peristiwa yang mereka hadapi. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa,

atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Tanggapan yang kita berikan untuk suatu peristiwa tergantung pada interpretasi kita terhadap peristiwa itu (Kelley, 2010).

Pajak

Pengertian pajak didasarkan pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut; "Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang menjadi utang perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa menerima kompensasi langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut pejabat (2009), Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Menurut Waluyo, (2009) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah: "Nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identifikasi sendiri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban".

Pemeriksaan pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip dari Pardiati (2008) sebagai berikut:

Pemeriksaan Pajak adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan / atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan. hukum dan peraturan perpajakan.

Penagihan Pajak

Makna dalam pasal 1 angka 9 UU No. Pemungutan Pajak 19 Tahun 2000 adalah rangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya pemungutan pajak dengan cara menegur atau menegur, melaksanakan pemungutan instan dan sekaligus memberitahukan surat perintah paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, penyanderaan, menjual barang yang telah disita

Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak


Peranan penerimaan perpajakan sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri terpenting selain minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilihat dari segi ekonomi, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui perpajakan pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana umum di semua sektor kehidupan, seperti transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, fasilitas sosial dan berbagai fasilitas. lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan perpajakan memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan adalah dengan pengenaan kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assesment system* wajib mendaftarkan di kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan juga untuk mendapatkan NPWP. Kerja sama antara otoritas pajak dan wajib pajak juga dibutuhkan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang (Gisijanto, 2008).

Berdasarkan penelitian terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh (W.P.P & Jati, 2019) Kewajiban kepemilikan NPWP memengaruhi penerimaan pajak badan secara positif. Semakin bertambahnya kepemilikan NPWP oleh WP, maka makin bertambah penerimaan pajak. penelitian yang telah dilakukan oleh (Ilmiha, 2019). Dari hasil pengujian variabel dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini terbukti pada nilai $t -1,960 < t < 2,03224$ dengan nilai signifikansi 0,58 lebih besar dari batas signifikan (0,05). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Roulani Kalangi Piantik, 2020) variabel penagihan pajak tidak terdapat pengaruh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, walaupun penagihan pajak itu sering dilakukan belum bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak semakin meningkat. Sehingga hipotesis:

- H1: Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak
- H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak
- H3: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak

Gambar 1
Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jayapura, Jl. Otonom No.3, Wahno, Abepura, kota Jayapura, Papua 99224.

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas pajak (Fiskus) yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*Nonprobability Sampling Design*) Jenis metode dari *nonprobability sampling* yang dipilih adalah sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*). Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*. Hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Ukuran sampel dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

Dimana:

Keterangan:

N = besar populasi

n = besar sampel

d = tingkat presisi yang diinginkan: 0,1

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data tersebut diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai (fiskus) yang berada di KPP Pratama Jayapura. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survey lapangan dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan secara langsung kepada responden. Untuk mengukur pendapat responden digunakan lima point skala likert, dengan perincian sebagai berikut: Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2: Tidak Setuju (TS), Angka 3: Netral (N), Angka 4: Setuju (S), Angka 5: Sangat Setuju (SS)

Penelitian ini menggunakan model Regresi Linier Berganda dimana melalui metode ini memiliki tujuan menemukan hubungan antara variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas). Garis regresi dalam penelitian ini dijabarkan melalui persamaan berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

α : Konstanta

Y : Penerimaan Pajak

β : Koefisien regresi

X₁ : Kepemilikan NPWP

X₂ : Pemeriksaan Pajak

X₃ : Penagihan Pajak

E : Error

Uji kualitas data digunakan dalam penelitian ini dengan menguji validitas instrumen untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner dan uji reliabilitas instrumen untuk menguji apakah

suatu pertanyaan/ Pernyataan dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Setelah dilakukan analisis regresi linier berganda kemudian dilakukan pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen (X_1, X_2, X_3) terhadap variabel dependen (Y), baik secara parsial maupun simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan ,nilai t hitung pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1) adalah 7,025 dengan signifiikan 0,000. Karena nilai t hitung 7.025 lebih besar dari t tabel 1,993 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari probabilitas signifikan 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara persial kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Upaya peningkatan penerimaan pajak. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Sesuai dengan fungsinya NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharuskan membayar pajak terutangya.
2. Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan ,nilai t hitung pada variabel pemeriksaan pajak (X_2) adalah 3.011 dengan signifiikan 0,004. Karena nilai t hitung 3.011 lebih besar dari t tabel 1,993 dan nilai signifikansinya 0,004 lebih kecil dari probabilitas signifikan 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara persial pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Upaya peningkatan penerimaan pajak. semakin banyak petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peran pemeriksaan sebagai pendongkrak penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.
3. Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan ,nilai t hitung pada variabel penagihan pajak (X_3) adalah 0,870 dengan signifiikan 0,387. Karena nilai t hitung 0,870 lebih kecil dari t tabel 1,993 dan nilai signifikansinya 0,387 lebih besar dari probabilitas signifikan 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara persial penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap Upaya peningkatan penerimaan pajak. walaupun penagihan pajak itu sering dilakukan belum bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak semakin meningkat. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

SIMPULAN

1. Variabel kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh secara parsial dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jayapura. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($7.025 > 1,993$), dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ($0,000 > 0,05$).
2. Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jayapura. Hal ini ditunjukkan nilai thitung lebih besar dari t tabel ($3.011 < 1,993$), dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ($0,004 > 0,05$).
3. Variabel penagihan pajak tidak berpengaruh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jayapura. Hal ini ditunjukkan nilai thitung lebih kecil dari t tabel ($0,870 < 1,993$), dan nilai signifikansi yang lebih besar dari nilai signifikansi 5% ($0,387 > 0,05$). Sesuai dengan hasil penelitian, ketiga variabel menyatakan tidak berpengaruh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain jumlah variabel yang hanya terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Ruang lingkup penelitian dan jumlah sampel merupakan keterbatasan lain dalam penelitian yang masih dapat dimungkinkan untuk diperluas.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yang mempengaruhi upaya peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu penulis mengharapkan peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, keasadaran wajib pajak, dan persepsi kualitas pelayanan pajak yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan penerimaan pajak.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel di lingkup wilayah KPP Pratama Jayapura yang hanya terdiri dari satu KPP saja, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah cakupan serta lebih banyak KPP, tidak hanya di wilayah kota Jayapura saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.

REFERENSI

- Fadhillah, M. R., & Andi, A. 2016. Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(1), 27–52. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i1.4281>
- Febriyanti, I. 2013. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Jakarta Selatan). *Ekonomi Akuntansi Pajak*.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program (IBM SPSS)*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hamel, G., Prahalad, C. K., Ansoff, H. I., Works, L. A., Voss, B., Dold, L., Drucker, P. F., Harvard Business Review, I., Drucker, P. F., Maciariello, J. a, Geometry, R., Analysis, G., Mintzberg Henry, Waters James A., Campbell, A., Yeung, S., Oly, N., David, F. R., ... Sunzi. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *The Art of War*, 6(3), 32 ، ص 117. <https://doi.org/10.23943/9781400889877>
- Ilmiha, J. 2019. Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama polonia. 1–6. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tjh/article/view/1339/1034>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *APBN Kita. September*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>
- Pesireron, S. 2016. Pengaruh Keterampilan, Job Stress dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat. *Jurnal Maneksi*, 5(1), 26–31. <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/153>
- Rahman, F. A. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Economix*, 6, 24–34. <http://ojs.unm.ac.id/economix/article/download/8326/4795>
- Roulani Kalangi Piantik. 2020. *Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu*. 1(2), 66–73. <https://media.neliti.com/media/publications/297906-pengaruh-kewajiban-kepemilikan-npwp-peme-345121df.pdf>
- W.P.P, T. G. A. A., & Jati, I. K. 2019. Pengaruh Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan, Penagihan, Kesadaran Wp Terhadap Penerimaan Pajak Badan Di Kpp Pratama Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 443. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i05.p01>
- Triwulan III – 2019, Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jayapura Tak Tercapai. Dilansir pada tanggal 18 Oktober 2019. Diambil dari <https://reportasepapua.com/triwulan-iii-2019-penerimaan-pajak-di-kpp-pratama-jayapura-tak-tercapai/>